



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA  
AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 5;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
2. DE adalah Dewan Eksekutif.
3. MA adalah Majelis Akreditasi.
4. PT adalah Perguruan Tinggi.
5. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi.
6. Keberatan adalah keberatan atas peringkat akreditasi program studi yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

#### PENGAJUAN KEBERATAN

##### Pasal 2

- (1) LAMEMBA memberi kesempatan kepada pihak PT yang berkeberatan atas Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan

bagi Program Studi di PT tersebut untuk mengajukan keberatan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

- (2) Penyelesaian keberatan yang diajukan didasarkan atas prinsip-prinsip objektivitas, akuntabilitas, keadilan dan integritas semua pihak yang terlibat.
- (3) Semua pihak termasuk LAMEMBA maupun UPPS yang terlibat dalam penyelesaian keberatan tersebut harus menghindari potensi terjadinya konflik kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA.

## PERGURUAN TINGGI MENGAJUKAN KEBERATAN

### Pasal 3

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Keberatan disampaikan secara jelas untuk dimensi-dimensi mana saja yang dipandang tidak sesuai dengan bukti-bukti objektif dengan merujuk kepada Berita Acara Asesmen Lapangan (DL-7B).
- (3) PT mengirimkan berkas keberatan *soft copy* dan *hard copy* kepada MA LAMEMBA melalui DE LAMEMBA.
- (4) Bukti-bukti objektif dimaksud dalam Ayat (2) harus didukung oleh data dan informasi bukti kinerja yang valid sesuai dengan kondisi pada saat asesmen lapangan dan yang termasuk dalam dalam masa penilaian yang dicakup.

## DE MEMERIKSA KESESUAIAN DAN KELENGKAPAN BERKAS KEBERATAN

### Pasal 4

- (1) DE memeriksa penjelasan keberatan dan kelengkapan berkas keberatan untuk memastikan dimensi yang menjadi objek keberatan apakah telah sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan (4).
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud pada Ayat (1) diketahui bahwa berkas keberatan yang diajukan tidak memuat bukti-bukti objektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) maka berkas keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut dan PT dapat mengajukan keberatan sekali lagi.

- (3) DE menyampaikan keputusan dimaksud pada Ayat (2) kepada PT yang mengajukan keberatan tersebut.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud pada Ayat (1) diketahui bahwa berkas keberatan yang diajukan telah memuat bukti-bukti objektif dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4), maka DE menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Berkas Keberatan (LHPBK).
- (5) DE kemudian menyampaikan Laporan dimaksud dalam Ayat (4) kepada MA disertai dengan semua dokumen yang ada dalam Berkas Keberatan dimaksud.

## MA MENGEVALUASI BERKAS KEBERATAN

### Pasal 5

- 1) MA melaksanakan Rapat Validasi MA untuk mengevaluasi Berkas Keberatan dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) dan guna mengambil keputusan apakah pengajuan keberatan tersebut diterima atau tidak.
- 2) Apabila MA menerima keberatan yang diajukan karena telah didukung oleh bukti yang substantif, objektif dan valid maka pengaju keberatan dilanjutkan ke tahap surveilan dan untuk itu MA menerbitkan surat penawaran surveilan kepada PT pengaju keberatan.
- 3) Dalam hal PT pengaju keberatan menerima untuk dilanjutkan ke tahap Surveilan, MA menetapkan Panel Asesor untuk melaksanakan surveilan dan salah seorang Anggota MA untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan surveilan dimaksud.
- 4) Surveilan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan LAMEMBA No. 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Surveilan.
- 5) Bila dilakukan Surveilan, PT dikenai Biaya Penyelesaian Keberatan sejumlah yang telah ditetapkan melalui Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi.
- 6) Apabila objek keberatan dimaksud tidak didukung oleh bukti yang cukup, substantif, valid dan objektif, pengajuan keberatan tidak dilanjutkan dan untuk itu MA menerbitkan surat penolakan atas pengajuan keberatan tersebut dan PT pengaju keberatan dapat

mengajukan permohonan untuk reakreditasi paling cepat satu tahun setelah terbitnya SK Peringkat Akreditasi yang berlaku.

#### TINDAK LANJUT ATAS KEPUTUSAN RAPAT PLENO MA

##### Pasal 6

- (1) DE menerbitkan surat tugas kepada panel asesor dan anggota MA yang telah ditetapkan oleh MA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) untuk melaksanakan surveilan.
- (2) Panel Asesor dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan Laporan Hasil Surveilan (LHS) kepada MA melalui DE.

#### MA MEMERIKSA LAPORAN HASIL SURVEILAN

##### Pasal 7

- (1) MA melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda mengevaluasi Laporan Hasil Surveilan yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (5).
- (2) Apabila Rapat Pleno dimaksud pada Ayat (1) memutuskan menerima rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Surveilan tersebut, MA menetapkan peringkat akreditasi baru sesuai rekomendasi hasil surveilan.
- (3) Dalam hal Rapat Pleno dimaksud pada Ayat (1) menolak rekomendasi disampaikan dalam Laporan Hasil Surveilan tersebut, MA memutuskan bahwa peringkat akreditasi yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku.
- (4) Keputusan MA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bersifat final.

#### TINDAK LANJUT DE ATAS KEPUTUSAN MA

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal MA telah menetapkan peringkat akreditasi baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2), DE menerbitkan surat keputusan peringkat akreditasi dan sertifikat akreditasi baru yang sekaligus membatalkan yang telah diterbitkan sebelumnya
- (2) DE menyampaikan surat keputusan peringkat dan sertifikat akreditasi baru dimaksud pada Ayat (1) kepada PT pengaju

keberatan.

- (3) Dalam hal MA menolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (3), DE menerbitkan surat keputusan bahwa peringkat akreditasi yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku.
- (4) DE menyampaikan Surat Keputusan dimaksud kepada PT pengaju keberatan.
- (5) PT pengaju keberatan dapat mengajukan permohonan untuk reakreditasi paling cepat satu tahun setelah terbitnya SK Peringkat Akreditasi yang berlaku.

## PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan LAMEMBA Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Tentang Peringkat Akreditasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan pengaturan atau perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024  
Majelis Akreditasi LAMEMBA

**Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA**  
**Ketua**